

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM

M. Akrom Mutaqim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

akromm030@gmail.com

Abstract

The process to get the dream family life is a desire and dream for everyone in carrying out family life. In addition, in achieving a dream family also needs more effort to make it happen. Islam has guidelines and laws where the achievement of a family that is in accordance with the purpose of marriage, sakinah is a harmonious and ideal family, mawaddah, feelings of love for partners, Rahmah, love that is ready to sacrifice and ready to protect those who are loved will realize the results of the ideal family.

The implementation of learning about Islam is certainly inseparable from learning Islamic law. In Islamic law, there are many lessons and suggestions and guidance for living life both in society and in the family. One of the lessons about Islamic law is marriage law, recommendations for choosing a partner, and suggestions for living life in a household. Therefore, it cannot be denied that Islamic law is very instrumental in the survival of society, which will regulate or direct in order to achieve the goals of a harmonious family.

Keywords: *Family Life; Islamic Law; Purpose of Marriage.*

Abstrak

Proses untuk menuju kehidupan keluarga idaman merupakan suatu keinginan dan mimpi bagi setiap orang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Selain itu, dalam mencapai sebuah keluarga idaman juga perlu dibutuhkan usaha lebih untuk mewujudkannya. Islam memiliki tuntunan dan hukum dimana dengan tercapainya keluarga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu sakinah adalah keluarga yang harmonis dan ideal, mawaddah, perasaan cinta terhadap pasangan, rahmah, cinta yang siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai akan mewujudkan hasil dari keluarga idaman tersebut.

Pelaksanaan pembelajaran mengenai agama islam tentunya tak lepas dari pembelajaran hukum islam. Dalam hukum islam terdapat banyak sekali pembelajaran dan anjuran serta tuntunan untuk menjalani hidup baik dalam masyarakat maupun keluarga. Salah satu pembelajaran mengenai hukum islam yaitu hukum perkawinan, anjuran memilih pasangan, dan anjuran dalam menjalankan hidup dalam berumah tangga. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum islam sangatlah berperan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, yang akan mengatur atau mengarahkan guna mencapai tujuan dari sebuah keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Kehidupan keluarga; Hukum Islam; Tujuan Pernikahan

1. PENDAHULUAN

Membangun sebuah rumah tangga merupakan perintah agama untuk setiap muslim. Melalui sebuah hubungan rumah tangga yang berbasis islami, diharapkan terbentuknya komunikasi kecil masyarakat islam. Keluarga adalah satuan terkecil dari masyarakat. Jika didikan yang diterapkan dalam sebuah keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula.¹

Islam sangat erat kaitannya dengan tatanan dalam berumah tangga karena dalam pandangan islam, rumah tangga merupakan sebuah tempat berhimpun dan tempat menetap dimana orang-orang dipertemukan satu sama lain untuk saling mengasihi, menyayangi, saling berlemah lembut, bermurah hati, menjaga dan melindungi.² Hubungan dalam rumah tangga mencerminkan gambaran sikap lemah lembu dan perasaan kasih sayang yang ditimbulkan satu dengan yang lain. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan mengenai kehidupan berpasang-pasang. Berikut ini adalah kutipan Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS.Ar-Rum Ayat 21)

¹Gunarsa, *Psikologi Untuk Muda-Mudi*. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002). h. 72

²Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 7, no .2 (2020)

Dari penjelasan kutipan Surat Ar-Rum ayat 21 di atas telah diterangkan mengenai kehidupan yang diciptakan oleh Allah untuk hidup secara berpasang-pasang agar manusia dapat merasakan sikap kasih sayang. Dengan adanya sikap kasih sayang satu sama lain yang dimiliki oleh masing-masing individu, ketentraman akan menghinggapi tiap individu terutama dalam berhubungan dengan Tuhan tentunya agar lebih dekat. Dengan begitu, Allah menunjukkan kebesaran-Nya melalui ayat ini.

Kehidupan berpasang-pasang dalam ayat di atas yang dimaksud merupakan salah satu hukum Islam yaitu hubungan pernikahan. Dalam hubungan pernikahan tentunya tiap Muslim memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan juga penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkan keluarga tersebut harus dilandaskan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga Islami merupakan keluarga yang didalamnya sudah mewujudkan kehidupan yang sakinah (memiliki perasaan tenang), mawaddah (memiliki rasa cinta) dan rahmah (sikap kasih sayang) dalam setiap harinya. Dengan begitu, semua anggota keluarga senantiasa merasakan kebahagiaan didalamnya sehingga komunikasi yang sudah terjalin berjalan lancar dan menghindari pemikiran-pemikiran negatif dari masing-masing individu.³

Islam memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tujuan dari pernikahan itu tercapai tentunya dengan memperhatikan empat hal yaitu mengenai hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dari keempat hal tersebut, yang paling utama yakni perihal agama. Agama merupakan aspek yang sangat vital dan penting dalam kehidupan rumah tangga karena agama merupakan landasan dasar dan berpijak sebagai pedoman dalam kehidupan. Ketika individu memiliki penerapan yang baik dalam beragama, akan berefek bagus pula pada akhlaknya. Akan tetapi sebaliknya jika tidak ada pondasi yang bagus dan tidak ada dasar dalam beragama, maka hasilnya akan berpengaruh

³Husna, "Tantangan dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rohmah di era milenial ditinjau dari perspektif hukum keluarga", *Jurnal Ius Civile* 3, no. 2 (2019)

kepada kehidupan. Penjelasan mengenai kriteria dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan didasarkan pada hadits berikut ini.

Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah mengenai hal ini:

نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.”
(HR Bukhari)

Pernikahan bukanlah sekadar ijab kabul dan resepsi, tetapi yang paling utama adalah kesiapan mental, finansial dan sosial. Al-Qur’an menegaskan diperbolehkannya menikah walaupun dalam keadaan miskin. Penelitian ini berawal dari banyaknya argumen tentang tuntutan yang semestinya dilakukan oleh orang yang sudah menjalankan pernikahan atau yang akan melangsungkan pernikahan, sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.”(QS.An-Nur Ayat 32)

Dalam menerapkan hukum islam tentunya ditetapkan dan berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an adalah sumber utama ajaran islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur’an bukan hanya memuat ajaran dan tuntutan bagi hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami tuntunan atau ajaran islam secara sempurna maka diperlukan pemahaman yang dalam dalam memahami al-Qur’an, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur’an sudah menjelaskan mengenai hukum yang dianjurkan dalam Islam karena hukum tersebut sangatlah berpengaruh besar bagi pemeluknya,

khususnya bagi tiap-tiap individu yang menjalankan hubungan perkawinan, dimana dalam hubungan perkawinan sangat banyak tuntunan dan ajaran yang semestinya dilakukan guna tercapainya tujuan utama daripada pernikahan. Oleh karena itu, hukum islam yang dilandaskan dengan Al-Qur'an sangat penting untuk menciptakan sebuah hubungan.

Definisi pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu adalah "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalizhan*, untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁴ Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pernikahan diperlukan dengan persiapan yang matang guna mencapai tujuan utama dalam sebuah pernikahan, namun dalam mencapai semua itu islam memiliki tuntunan untuk pemeluknya, selain itu hukum dalam islam juga sangat berpengaruh dalam banyak aspek dalam sebuah hubungan keluarga. Dimulai dari pemilihan pasangan hingga sikap dan tuntunan dalam menjalankan sebuah hubungan sebuah rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan filosofis terhadap hukum Islam. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini yaitu menggunakan sumber data primer berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Dengan menggunakan dan memanfaatkan data-data tersebut, peneliti dapat menggunakan referensi sebagai bahan penelitian dalam penganalisisan mengenai permasalahan perwujudan kesejahteraan keluarga berdasarkan perspektif agama islam.

⁴Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. (Depok: Kencana, 2017). h. 98

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hubungan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah dan dibuktikan oleh hukum formal. Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 namun juga disusun dengan menyesuaikan dengan kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat.

Soemiyati perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.⁵

Secara etimologi, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan atau ikatan dan bermakna satu individu dikaitkan dengan satu individu lain.⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dhukhan ayat 54.

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Terjemahnya :

“Demikian dan kami kawinkan mereka dengan bidadari” (QS. Ad-Dukhan Ayat 54).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai bahwa Allah memberikan manusia tiap-tiap pasangan yang sangat cantik dan indah bagaikan seperti bidadari. Dengan demikian, manusia diberikan hak secara bebas dari Allah untuk memilih pasangan yang sesuai dan cocok atas dasar yang dipilih.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Pasal 2 ayat (2) yaitu “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). h. 120

⁶Mathlub Mahmud Majid Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005). h. 29

perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaaqan gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Dengan pengertian perkawinan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan persiapan yang matang dimulai dari pemilihan pasangan, kriteria-kriteria yang diperlukan serta syarat-syarat hingga kemampuan dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah setelah perkawinan.

Menikah sangatlah dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu, dan islam sangat menganjurkan itu. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan adanya perbedaan hukum (Ramulyo, 2007). Kelima perbedaan hukum dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Sunnah*, bagi seseorang yang sudah berkeinginan dan baginya mempunyai biaya sehinggadapat memberikan nafkah kepada istri serta keperluan-keperluan lain.
2. *Wajib*, bagi seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan, dan apabila tidak menjalankna pernikahan ia akan tererumus pada perbatan zina.
3. *Makruh*, bagi seseorang yang tidak mampu menjalankan pernikahan dan memenuhi kebutuhan serta berkekurangan pada lemahnya fisik
4. *Haram*, bagi seseorang yang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti pasangan dan menyia-nyiakan, sedangkan nafsunya tidak mendesak.
5. *Mubah*, bagi seseorang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang mengharuskanya atau sesuatu yang megharamkanya untuk menikah.⁷

⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007). h. 89

Jika dilihat dari penjelasan tentang pembagian hukum islam di atas dapat disimpulkan bahwasanya hukum perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan kelima perbedaan hukum tersebut.

b. Rukun Nikah

Rukun adalah hal pokok yang harus ada atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu⁸ (Al-Hamdani, 2009). Dalam rukun pernikahan ada hal pokok-pokok yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi yakni:

1) Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Wali yang berasal dari pihak perempuan yang nantinya akan dinikahkan oleh pihak laki-laki. Tugas mutlak dari adanya wali yaitu meghalalkan perempuan karena tidak mungkin bila seorang perempuan meghalalkan sendiri tanpa adanya wali.

Adanya wali merupakan suatu pihak yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali dalam pernikahan tidak ada maka untuk pengganti wali tersebut dari pihak perempuan atau seorang hakim sebagai pengganti. Langkah dari pergantian wali tersebut terdapat 3 cara yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak bisa menikah tanpa adanya wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkannya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita tersebut dapat menyuruh orang untuk menjadi wali atau menggantikan wali hakim untuk dirinya⁹ (Musyafah, 2020).

2) Dua Orang Saksi

Dalam sebuah pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena tanpa hadirnya seorang saksi maka pelaksanaan akad pernikahan tidak akan sah karena fungsi utama dari adanya saksi untuk

⁸Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*. (Jakarta: Kencana, 2009). h. 55

⁹Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020)

kedepannya. Dengan adanya saksi, apabila di kemudian hari terdapat sengketa ataupun permasalahan antara suami dan istri, maka yang akan diminta keterangannya adalah dari para saksi. Hal ini ditunjukkan pada hadits Nabi yang menyebutkan bahwa pelacur merupakan perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi. Makna pelacur dari hadits ini adalah para perempuan yang melaksanakan akad pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi dalam pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang saksi nikah pada pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Kemudian pada pasal 24 Ayat 2 menerangkan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian yang ditunjuk menjadi saksi dijelaskan pada pasal 26 yakni, yang ditunjuk untuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

3) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul termasuk rukun yang wajib dilaksanakan dimana ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27, ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kasa secara tegas dan tertulis untuk mewakili. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

4) Calon Suami

Adanya calon mempelai laki-laki adalah syarat mutlak sahnya menikah, dimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 39-43 yang menyebutkan bahwa adanya peringatan yaitu dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi yakni, pertalian nasab, pertalian keluarga semenda, pertalian sesusuan dan seorang wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah*.

5) Calon Istri

Calon istri merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, dijelaskan dilarang menikahi wanita yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, dimana sudah diatur pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

c. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan hal dasar yang harus terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya. Sama halnya dengan syarat dalam sebuah perkawinan karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akan batal. Syarat nikah ada tiga, yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.¹⁰

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, ketika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak akan sah. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzib al-Araba'ah : nikah fasid merupakan pernikahan yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sementara nikah batil sendiri merupakan pernikahan dengan rukun pernikahannya tidak terpenuhi sehingga baik dari hukum nikah fasid maupun nikah batil adalah keduanya sama-sama hukumnya tidak sah.¹¹

¹⁰Rizky, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum* 6, no.6 (2018)

¹¹Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemahan oleh Arif Muhajir*. (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 36

d. Langkah-langkah Mengharmoniskan Keluarga

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang sudah siap melangsungkan pernikahan guna mencapai tujuan dari perkawinan yaitu, keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal yakni, harta, kecantikan, keturunan dan agama. Diantara keempat hal tersebut yang paling mendasar dan penting yakni pada aspek agama. Ketika seorang yang sudah baik dalam ilmu agama yang dimiliki, maka hal tersebut akan berpengaruh pada penerapan dan pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Dengan pengimplementasian yang dilakukan, kehidupan rumah tangga yang merupakan tempat bernaung dan hidup akan penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan keresahan hati serta permasalahan yang ada dapat hilang dan dipecahkan dengan jalan keluar positif.

Tujuan suatu pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan syahwat, Rasulullah memerintahkan agar seorang pria lebih memprioritaskan calon pasangan yang shalihah. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa dalam memilih calon istri, seorang laki-laki hendaknya memilih seorang wanita yang agamis. Bukan karena harta, kecantikan fisik atau darah keturunan.

Ketentraman yang ada dalam keluarga juga harus didorong dari pihak istri, dari pihak istri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni:

1. Menjaga kehormatan dan harta yang dimiliki suami
2. Memberikan cinta yang tulus hanya untuk suami
3. Tidak sembarangan mengumbar permasalahan yang ada dalam hubungan keluarga
4. Senantiasa menghargai suami dalam keadaan senang maupun susah
5. Dapat mengalokasikan keuangan sesuai dengan kebutuhan
6. Jangan mudah menerima berita dari luar tentang kejelekan suami¹²

¹²Sainu, 2018, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, Jurnal Al -Maqasid*, Vol. 4 No. 1

Keharmonisan dan awetnya rumah tangga sendiri ditentukan oleh tingginya kemauan antara kedua belah pihak untuk saling memahami, saling setia, saling mengalah, dan kesediaan untuk saling berkorban. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan Aisyah yang merupakan salah satu seorang ulama wanita dan istri nabi.¹³

Pertama, optimisme, pernikahan Aisyah yang masih terbilang dibawah umur dan masih muda tidak membuat berkecil hati. Pernikahan merupakan awal pembelajaran dalam berbagai bidang, termasuk bidang keilmuan. Kehidupan dalam rumah tangga tidak menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Seorang yang memiliki sifat optimis adalah orang yang selalu pantang menyerah pada keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Kedua, pencarian ilmu. Aisyah mempelajari ilmu yang disukai, dengan mempelajari ilmu yang disenangi akan membuat pelajaran tersebut dapat dinikmati dengan sepenuh hati.

Ketiga, rendah hati. Aisyah memiliki dua kelebihan yang patut dibanggakan yaitu pintar dan menjadi istri Nabi. namun, beliau tetap menjadi ummul mukminin yang rendah hati.

Keempat, kemauan keras. Banyak orang terutama wanita yang setelah menikah lupa untuk menambah ilmu karena sibuk untuk memikirkan materi dan fikiran terutama dalam hal mengurus rumah tangga.

3. KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna karena didalamnya mengatur mengenai lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Konsep dari keluarga harmonis diantaranya adalah menjadikan keluarga yang damai, tentram dan sejahtera, baik dari segi lahir maupun batin dimana tercapainya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, tercapainya kehidupan bermasyarakat dengan baik pula.

¹³Syuhud Fatih A, *Kelurga Sakinah*. (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2013). h. 73

Keluarga yang sakinah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, senantiasa berusaha memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Keharmonisan dan awetnya rumah tangga ditentukan oleh tingginya kemauan antara kedua belah pihak untuk saling memahami, saling setia, saling mengalah, dan kesediaan untuk saling berkorban.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Hamdani, H.S.A. (2009). *Risalah Nikah*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemahan oleh Arif Muhajir*. Jakarta: Gema Insani.
- Gunarsa. (2002). *Psikologi Untuk Muda-Mudi*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Idris Ramulyo. (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardani. (2017). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Kencana.
- Mathlub, Mahmud Majid Abdul. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syuhud Fatih A. (2013). *Kelurga Sakinah*. Malang: Pustaka Alkhoirot.

Jurnal

- Asman. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 7, 2.
- Husna. (2019). Tantangan dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rohmah di era milenial ditinjau dari perspektif hukum keluarga. *Jurnal Lus Civile*, 3, 2.
- Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2, 2.
- Rizky. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 6, 6.
- Sainu. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al -Maqasid*, 4, 1.